



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat
Telp/Fax. 021-8997 0080 – Website : www.bekasikab.go.id
B E K A S I

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : 503.15/ *64* /VII/SDIT/DPMPTSP/2021

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018, tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2018, tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Bekasi;
5. Keputusan Bupati Bekasi Nomor : 503/Kep.339-DPMPTSP/2020, Tentang Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha dan Izin Komersial/Operasional;
6. Surat Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Nomor **420/1605/Bid.SD/Disdik** Tanggal **27 Juli 2018**, Perihal Rekomendasi;
7. Surat Permohonan Ketua Yayasan Nomor : **01/2021** tanggal **18 Juni 2021**, perihal **Permohonan Surat Keterangan Pemenuhan Komitmen**.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi, menyetujui Izin Komersial/Operasional yang diterbitkan oleh Lembaga OSS pada tanggal **27 April 2021** atas nama:

- | | | |
|-------------------------------|---|--|
| a. Nama Yayasan | : | YAYASAN NURUL ULUM BEKASI |
| b. Nama Sekolah | : | SDIT NURUL ULUM |
| c. Alamat Sekolah | : | Jl. Sinyar Barat No. 10, Ds. Karangsari, Kec. Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi |
| d. Penanggung Jawab Yayasan | : | KH. MOH. ATHOILLAH MURSJID, SE, M.Si |
| e. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : | 1278001442471 |
| f. NPWP Yayasan | : | 31.447.665.6-414.000 |
| g. Nama KBLI | : | Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Swasta |
| h. Kode KBLI | : | 85121 |
| i. Kualifikasi/Jenjang | : | Sekolah Dasar |
| j. Masa Berlaku | : | 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan |

Terhadap pelaku usaha yang belum memiliki IMB dan SLF, maka dapat diberikan izin usaha dan izin komersial/operasional dengan jangka waktu 2 (dua) tahun, untuk menyesuaikan atau mempersiapkan IMB dan SLF nya. Notifikasi persetujuan pemenuhan komitmen izin usaha dan izin komersial/operasional pada sistem OSS, dapat dilakukan setelah IMB dan SLF terpenuhi, dan seluruh Izin Prasarana Usaha berlaku efektif.

Demikian Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bekasi
Pada tanggal : **28 JUL 2021**





PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi - Kec. Cikarang Pusat Telp. (021) 89970351 - Bekasi
<http://www.kab-bekasi.go.id> email : disdikabekasi@gmail.com

Bekasi, 27 Juli 2018

Nomor : 420/ 1605 /Bid.SD/Disdik
Sifat : Penting
Perihal : Rekomendasi

Kepada
Yth. Yayasan Nurul Ulum dan
dan SDIT Nurul Ulum
Kec. Cikarang Timur
Di
Tempat

Menindaklanjuti Surat saudara Nomor : 01/B/Sek/SDIT NU/V/2018 tanggal 15 Mei 2018 Perihal Permohonan Rekomendasi Ijin Operasional Penyelenggaraan **SDIT Nurul Ulum** yang berlokasi di Jl. Sinyar Barat No. 10. Desa Karangsari Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi, maka berdasarkan hasil studi kelayakan yang dilaksanakan oleh Tim Survei, Verifikasi dan Pengkaji Surat Rekomendasi Izin Operasional Sekolah Swasta Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, pada prinsipnya kami tidak berkeberatan/ mengijinkan atas beroperasinya lembaga Pendidikan tersebut, dengan catatan :

1. Rekomendasi ini sebagai kelengkapan untuk memproses/mengurus izin Operasional Pendirian Sekolah ke Dinas/Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
2. Dapat menampung siswa yang sudah cukup usia SD/ sederajat untuk mengikuti pendidikan;
3. Dapat membantu Pemerintah dalam mengurangi anak putus sekolah;
4. Proses belajar mengajar yang akan dilaksanakan agar senantiasa berpedoman pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Pendidikan



Drs. M.A. SUPRATMAN, M.Si
Pembina Utama Muda, IVc
NIP. 19630815 198503 1 015



SDIT NURUL ULUM